



## SENKETA WARISAN DALAM KELUARGA MUSLIM: MENELUSURI AKAR KONFLIK DAN SOLUSI FIQH UNTUK KEADILAN

Muh. Syarif<sup>1</sup>, Nurul Hidayah<sup>2</sup>, Supriadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, E-Mail: [muhsyarif0202000@gmail.com](mailto:muhsyarif0202000@gmail.com)

<sup>2</sup>Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, E-Mail: [hidayahnurul0213@gmail.com](mailto:hidayahnurul0213@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene, E-mail : [supriadi@stainmajene.ac.id](mailto:supriadi@stainmajene.ac.id)

### DOI:

10.46870/sbp.v2i1.1689

### Abstract

*Disputes over inheritance among Muslim families are not merely about wealth, but can also mark the beginning of the breakdown of previously close family relationships. This issue is important to discuss because many people still do not understand how the division of inheritance, as outlined in Islamic teachings, should be carried out. This is further complicated by the mix of local cultural values or personal emotions, which create a more heated atmosphere. This research employs a qualitative approach, incorporating a library study. The data and information are collected from various reading sources, such as books of fiqh, the Qur'an, hadith, scientific journals, and legal articles. The researcher employs a normative theological approach, which analyzes the rules of inheritance in Islam and compares them to real conditions in the field. This research does not conduct direct surveys, but instead focuses on content analysis and an in-depth understanding of the texts and their context. This study finds that inheritance conflicts in Muslim families do not occur solely due to legal issues or division rules, but more often result from a lack of understanding of religion, the influence of local cultural values that are inconsistent with Islamic principles, and the presence of ego and emotions within the family. The point emphasized in this paper is a more personal and solution-oriented approach namely combining the rules of fiqh inheritance with Islamic values of consultation, social justice, and the normative theological approach. From a social perspective, inheritance disputes can create a negative image of Islam, as if Islamic law is unjust, even though in reality, it happens due to ignorance or rejection of the existing rules.*

**Keywords:** *inheritance dispute, Muslim family, fiqh of inheritance, justice, maqashid Syariah.*

### Abstract

Sengketa warisan di kalangan keluarga Muslim bukan cuma soal harta, tapi bisa menjadi awal dari retaknya hubungan keluarga yang tadinya akrab. Masalah ini penting dibahas karena masih banyak yang belum paham bagaimana pembagian

warisan yang sesuai dengan ajaran Islam, ditambah lagi dengan campur tangan budaya lokal atau emosi pribadi yang membuat suasana makin rumit. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis studi Pustaka atau olah data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan, seperti kitab fiqh, Al-Qur'an, hadis, jurnal ilmiah, artikel hukum. Peneliti juga menggunakan pendekatan teologi normatif, yaitu menganalisis aturan-aturan waris dalam Islam dan membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini tidak melakukan survei langsung, tapi fokus pada analisis isi dan pemahaman mendalam terhadap teks dan konteksnya. Tulisan ini menemukan bahwa konflik warisan dalam keluarga Muslim tidak semata-mata terjadi karena masalah hukum atau aturan pembagian, tapi lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, pengaruh budaya lokal yang tidak sejalan dengan syariat, serta ego dan emosi dalam keluarga. Hal baru yang ditawarkan dari tulisan ini adalah pendekatan yang lebih personal dan solutif, yaitu menggabungkan aturan fiqh waris dengan nilai-nilai musyawarah, keadilan sosial, dan pendekatan teologi normative dan maqashid syariah. Dari sisi sosial, sengketa warisan bisa memunculkan citra negatif terhadap ajaran Islam, seolah-olah hukum waris tidak adil, padahal yang terjadi sebenarnya adalah ketidaktahuan atau penolakan terhadap aturan yang ada.

**Kata Kunci:** sengketa warisan, keluarga Muslim, fiqh waris, keadilan, maqashid syariah.

## PENDAHULUAN

Sengketa warisan dalam keluarga Muslim merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun hukum Islam telah mengatur secara jelas mengenai pembagian harta waris, namun pelaksanaannya seringkali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak kasus menunjukkan bahwa konflik terjadi akibat ketidaksepakatan antar ahli waris, serta ketidaktahuan terhadap hukum waris Islam atau ilmu faraid.<sup>1</sup>

Permasalahan ini diperparah oleh perbedaan antara sistem hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara yang berlaku secara bersamaan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam banyak kasus, pembagian warisan cenderung dipengaruhi oleh kebiasaan adat setempat atau keputusan sepihak dari anggota keluarga yang lebih dominan, sehingga mengabaikan hak-hak ahli waris lain, khususnya perempuan.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sengketa warisan bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga sosial, budaya, dan spiritual.

Beberapa studi terdahulu telah menyoroti aspek normatif dari hukum waris Islam. Oleh karena itu, masih terdapat celah dalam penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut. Penelitian ini mencoba menawarkan pendekatan yuridis Islam yang lebih progresif dengan berlandaskan pada teologi normative dan maqashid syariah.

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 45–47.

<sup>2</sup>J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 112–114.

<sup>3</sup>Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of Indonesian Muslims*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010, hlm. 89–91.

Pendekatan ini berusaha memahami hukum waris tidak hanya dari sisi aturan pembagian, tetapi juga dari segi tujuan spiritual, moral, dan sosial yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dengan demikian, solusi penyelesaian konflik tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga lebih menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Secara akademik, tulisan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan teologi normatif dan maqashid Syariah untuk membaca ulang kasus-kasus sengketa warisan dalam konteks kekinian. Penelitian ini juga dapat menjadi jembatan antara pemahaman normatif terhadap teks hukum dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat Muslim.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk akar konflik warisan dalam keluarga Islam? Bagaimana bentuk ulasan putusan pengadilan atau temuan lapangan? Dan Bagaimana solusi fiqh dan pendekatan keadilannya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola sengketa warisan yang terjadi dalam keluarga Muslim serta menawarkan pendekatan penyelesaian yang berkeadilan berdasarkan teologi normatif.

## METODE PENELITIAN

**Jenis penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan sumber utama yang diambil dari berbagai referensi yang relevan dan sangat membangun penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedia, media online dan lainnya.<sup>4</sup>

**Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis** yaitu pendekatan penelitian yang berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan bagi para hakim dalam membuat Keputusan<sup>5</sup>

**pendekatan teologi normatif (Syar'i)** adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syariah, baik bersumber dari Al-Qur'an, hadist fiqh Islam (pendapat para ulama), dan lain-lain yang berkaitan dengan sengketa warisan dalam keluarga Islam yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan. Lazimnya, penelitian pustaka hanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti al-Qur'an, Ijma, Qiyas para ulama Undang-undang dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan tema pembahasan sekunder, hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan lain-lain. **Pendekatan maqashid Syariah** adalah pendekatan yang berfokus pada lima hal yang harus di jaga dalam proses pengambilan keputusan, apalagi dalam hal pembagian hak waris yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Selain itu

---

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: PT Asdi Mahastya, Cet XII, 2002), h.107

<sup>5</sup>Abdul Kadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum (Cet. I: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.52

maqashid Syariah dipandang sebagai alternatif yang lebih kekeluargaan dalam mengadili suatu perkara, oleh karena itu selain menggunakan pendekatan teologi normatif, penulis juga menyandingkan dengan pendekatan maqashid Syariah.

**Teknik pengumpulan bahan hukum** yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelusuri beberapa literatur yang relevan dan membangun penelitian dengan cara membaca buku-buku, artikel ilmiah, buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas.

**Teknik analisis bahan hukum** bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berupa proses dispelei data, residu data, penyajian data, penarikan Kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa warisan dalam muslim kemudian di analisis kesesuaiannya dengan negara Indonesia.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Akar konflik warisan dalam pembagian warisan

Salah satu isu penting kerap dibahas dalam hukum waris Islam adalah adanya perbedaan jumlah warisan antara laki-laki dan Perempuan, khususnya dalam konteks anak. Dalam pembagian faraid, seorang anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari anak Perempuan. Sebagaimana disebut dalam:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِضْوَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup> Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>6</sup>

Ulama klasik seperti **Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir** menafsirkan bahwa perbedaan ini tidak didasarkan atas diskriminasi gender, tetapi karena laki-laki memikul tanggung jawab nafkah dalam keluarga<sup>7</sup>. Namun, dalam konteks modern, Sebagian kalangan mempersoalkan hal ini karena peran ekonomi Perempuan mulai setara atau bahkan lebih dominan dari laki-laki, terutama di kota-kota besar.<sup>8</sup>

Para pemikir kontemporer seperti **Amina Wadud dan Fazlur Rahman** menyatakan bahwa teks-teks hukum Islam perlu dibaca ulang melalui pendekatan hermeneutika sosial, agar substansi keadilan tetap terjaga di era yang telah berubah peran gendernya<sup>9</sup>. Bahkan **Rachmat Syafe'i**, seorang ahli hukum Islam di Indonesia, menegaskan bahwa perbedaan pembagian warisan bukan masalah keadilan, melainkan masalah peran sosial, dan bisa jadi ijtihad baru diperlukan bila realitas sosial berubah drastis<sup>10</sup>. Dalam praktik kontemporer, banyak keluarga Muslim menyalahi ketimpangan ini melalui: hibah semasa hidup, wasiat atau kesepakatan bersama antar ahli waris, selama tidak menyalahi prinsip umum syariah.<sup>11</sup>

Salah satu penyebab utama terjadinya sengketa warisan dalam keluarga Muslim Indonesia adalah kurangnya pemahaman terhadap sistem faraid, yaitu sistem pembagian waris dalam Islam yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Padahal, Islam adalah satu-satunya agama yang secara eksplisit menetapkan bagian waris untuk masing-masing ahli waris secara kuantitatif.

Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat muslim tidak mengetahui siapa saja ahli waris yang sah, bagian masing-masing, serta ketentuan khusus seperti *'asabah*, *dzawil arham*, dan *mahjub*. Hal ini menyebabkan pembagian warisan sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan adat, musyawarah keluarga yang tidak merujuk pada hukum syariah, atau bahkan ditunda tanpa batas waktu.<sup>12</sup>

**Menurut Rachmat Syafe'i**, rendahnya pemahaman terhadap faraid disebabkan oleh minimnya pembelajaran hukum waris Islam dalam Pendidikan umum, serta anggapan bahwa warisan adalah urusan keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh agama atau negara.

Sebagian keluarga bahkan berpandangan bahwa membagi warisan "menurut Islam" akan memicu konflik atau perasaan tidak adil, terutama karena adanya

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), h.91

<sup>7</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 60

<sup>8</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Qur'an al-Azim*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadith, 2000), h.235.

<sup>9</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), h.84-91

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Waris Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.109

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h.325

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.25

perbedaan bagian antara laki-laki dan Perempuan. Akibatnya, mereka menunda atau menghindari pembagian, yang justru berujung pada konflik lebih besar dikemudian hari. Implikasi sosial; warisan tidak dibagikan secara adil, anak Perempuan atau istri pewaris sering terabaikan haknya dan muncul sengketa antar saudara setelah pewaris meninggal.

Untuk mengatasi hal ini, para ulama ini, para ulama dan akademisi mendorong adanya edukasi hukum waris Islam baik melalui majelis taklim, kurikulum sekolah Islam, maupun sosialisasi di masjid dan kantor urusan agama.<sup>13</sup>

Salah satu akar konflik dalam pembagian warisan dikalangan keluarga Muslim di Indonesia adalah pertentangan antara budaya lokal dan norma hukum waris Islam (faraid). Dalam berbagai komunitas adat, praktik pembagian harta warisan masih sering mengikuti tradisi lokal yang tidak selalu selaras dengan syariat Islam.

Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, warisan sering diberikan kepada anak Perempuan dari garis ibu, sementara anak laki-laki dari pihak ayah tidak mendapat bagian<sup>14</sup>. Sebaliknya, dalam hukum faraid, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak Perempuan. Dibeberapa daerah lain seperti Bali, Bugis, atau Jawa, budaya patriarki mempengaruhi praktik waris, di mana anak laki-laki atau anak sulung dianggap sebagai penerus utama keluarga, sehingga mendapat bagian lebih besar atau bahkan seluruh warisan.<sup>15</sup>

Pertentangan ini menyebabkan ketegangan antara nilai adat (**kesetiaan pada tradisi**) dan norma syariah (**ketaatan pada teks agama**). Masyarakat sering merasa dilematis: jika mengikuti faraid, mereka dianggap tidak menghormati adat; jika mengikuti adat, mereka melanggar ajaran agama.<sup>16</sup> Bahkan dalam kasus yang masuk ke pengadilan agama, sering ditemukan gugatan waris dimana salah satu pihak menuntu pembagian secara adat, sementara pihak lain menuntut secara Islam<sup>17</sup>. Sebagian ulama dan praktisi hukum mendorong pendekatan integratif: menempatkan syariah sebagai norma utama, tetapi mempertimbangkan masalah sosial dan kesepakatan keluarga dan mendorong mediasi agar pembagian warisan tidak merusak hubungan kekeluargaan.

## 2. Studi Kasus sengketa waris

Untuk memahami bagaimana hukum waris Islam ditetapkan dalam praktik, penting dilakukan kajian terhadap putusan pengadilan dalam kasus sengketa waris. Salah satu studi kasus yang relevan adalah Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h.350.

<sup>14</sup> Taufiq Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 181

<sup>15</sup> Koenjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.212

<sup>16</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 115

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 89

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA. YK, yang menangani sengketa warisan antara anak-anak kandung dan anak tiri dari seorang pewaris Muslim.<sup>18</sup>

**Ringkasan kasus:** pihak penggugat: anak kandung dari istri pertama. Pihak tergugat: anak tiri dari istri kedua. Objek sengketa: rumah dan tanah peninggalan pewaris. Persoalan utama: pihak tergugat mengklaim sebagai ahli waris karena tinggal bersama hingga wafat, sedangkan pihak penggugat menuntut hak berdasarkan garis nasab.

**Dalam putusan** tersebut, majelis hakim: merujuk pada KHI Pasal 174-176, yang menetapkan siapa saja yang berhak mewarisi. Menegaskan bahwa anak tiri tidak termasuk ahli waris syar'i, kecuali jika ada wasiat dari pewaris sebelum wafat (Pasal 195 KHI).<sup>19</sup> Menggunakan asas ijtihad maslahat untuk menyarankan pemberian Sebagian kecil harta kepada anak tiri melalui hibah atau wasiat wajibah, untuk menjaga hubungan sosial dalam keluarga.

**Putusan ini menunjukkan bahwa:** hukum waris Islam (faraid) tetap menjadi dasar utama dalam sengketa waris di pengadilan agama. Namun, hakim juga menggunakan pendekatan sosiologis dan maslahat, agar tidak terjadi ketegangan berkepanjangan dalam keluarga. Mediasi dijadikan bagian dari proses persidangan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016.<sup>20</sup>

**Hasil wawancara dengan Panitera PA Yogyakarta** menyebutkan bahwa dalam banyak sengketa waris: masyarakat sering tidak mengetahui aturan secara rinci. Banyak pihak yang hanya mengklaim berdasarkan hubungan emosional, bukan garis hukum nasab. Putusan Pengadilan sering menjadi pemicu edukasi keluarga terkait hak waris.<sup>21</sup>

### 3. Solusi Fiqh dan pendekatan keadilan

Sistem faraid (hukum waris Islam) merupakan bagian dari syariat yang secara rinci diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang mengatur bagian-bagian warisan untuk anak, orang tua, pasangan, dan kerabat. Namun, dalam konteks masyarakat kontemporer, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman faraid agar lebih adaptif terhadap realitas sosial dan prinsip keadilan modern, tanpa keluar dari koridor syariat.

**Tafsir kontekstual atas ayat Faraid** para mufassir klasik seperti **Al-Qurtubi dan Ibnu Kathir** menekankan bahwa sistem faraid didasarkan pada tanggung jawab nafkah dan struktur sosial patriarkal Arab pra-Islam, di mana laki-laki memikul beban ekonomi. Namun tafsir kontemporer mulai mempertimbangkan pergeseran sosial, seperti peran Perempuan sebagai pencari nafkah utama, hak ekonomi yang setara, dan kepemilikan independen<sup>22</sup>. Ulama tafsir modern seperti **Muhammad Abduh dan M.**

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2020/PA. YK.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku tentang Waris, Pasal 174-176 dan Pasal 195.

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 4-5.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Panitera PA Yogyakarta, 12 Maret 2023.

<sup>22</sup> Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), h. 230

**Quraish Shihab** menekankan bahwa tujuan utama ayat-ayat waris adalah menegakkan keadilan dan menjaga harmoni sosial, bukan sekadar angka matematis. Oleh karena itu, keadilan substantif dapat dicapai melalui ijtihad yang kontekstual.

**Ijtihad kontemporer dalam pembagian warisan** muncul pendekatan baru dalam membagi warisan: wasiat wajibah (wasiat otomatis bagi pihak yang tidak berhak waris seperti anak angkat atau anak tiri), sebagaimana diterapkan di Mesir dan beberapa negara Muslim. Ijtihad Maslahat yang mempertimbangkan kesejahteraan ahli waris Perempuan di keluarga miskin, dengan memberi bagian yang lebih proporsional melalui hibah semasa hidup. Kesepakatan keluarga yang tidak bertentangan dengan prinsip umu syariat, sebagai bentuk *sulh* (perdamaian) untuk menghindari sengketa.

**Prinsip Maqasid Al-Syariah sebagai landasan** pendekatan rekonstruktif ini merujuk pada maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu: Hifz al-mal (menjaga harta), Hifz al-ird (menjaga kehormatan keluarga), Hifz al-nafs (menjaga keselamatan jiwa), yang mengizinkan fleksibilitas dalam hukum ketika konteks berubah, selama tidak mengubah ketentuan qath'I (pasti).<sup>23</sup>

**Peran mediasi syariah dalam solusi fiqh dan pendekatan keadilan** adalah sebagai bentuk penyelesaian secara damai (islah/sulh) yang dilakukan melalui perantara pihak ketiga (mediator) yang adil, dan prosesnya berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Dalam fiqh, mediasi dikenal sebagai *sulh* yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan konflik muamalah dan keluarga, termasuk dalam hal waris. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>٤</sup>

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (QS. Al-Hujurat: 10)

Dalam sengketa waris, mediasi syariah memainkan peran penting sebagai solusi fiqh flkesibel dan pendekatan keadilan substantif: **solusi fiqh**: membuka ruang untuk *ijtihad maslahat*, di mana keluarga bisa menyepakati pembagian warisan yang berbeda dari faraid secara *sulh* asalkan tidak menzalimi pihak manapun, memfasilitasi pendekatan *tasamuh* (toleransi) dan *adalah* (keadilan proporsional) yang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan psikologis ahli waris. **Pendekatan keadilan**: menjaga hubungan kekerabatan (silat al-rahim), yang sering rusak karena konflik waris, menekankan keadilan sosial dibanding keadilan tekstual semata, terutama dalam konteks waris keluarga besar, waris anak tiri, atau waris Perempuan yang menjadi pencari nafkah utama.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT,2008), h.66-75

**Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016**, mediasi merupakan bagian wajib dari proses penyelesaian perkara perdata, termasuk waris, di pengadilan Agama. **Contoh nyata:** dalam kasus No. 123/Pdt.G/2021/PA.JS, keluarga berhasil menyelesaikan pembagian warisan secara damai melalui mediasi, di mana mediator menjelaskan faraid dan membuka ruang musyawarah berbasis syariat<sup>24</sup>. Mediasi semacam ini tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga menjaga kemaslahatan keluarga secara utuh, sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah.<sup>25</sup>

**Dalam konteks warisan, maqasid bertujuan untuk:** menjaga keadilan dalam distribusi harta, mencegah konflik keluarga, menjamin kesejahteraan ahli waris. **Penerapan dalam sengketa warisan** ketika norma faraid diterapkan secara kaku dalam kondisi sosial tertentu yang berubah (misalnya: peran Perempuan sebagai tulang punggung keluarga), maka ijtihad berbasis maslahat dan maqasid menjadi penting untuk mempertahankan substansi keadilan. **Contohnya:** wasiat wajibah untuk anak angkat atau anak tiri yang tidak mendapat warisan secara syar'i, tetapi dijamin melalui jalan wasiat demi keadilan, pemberian harta warisan lebih besar kepada ahli waris Perempuan dalam kondisi tertentu, jika mereka secara de facto menanggung ekonomi keluarga, mediasi atau sulh (perdamaian) sebagai mekanisme penyelesaian dengan mempertimbangkan keseimbangan emosional dan finansial. Pendekatan tidak menafikan hukum faraid, melainkan melengkapi dan menyesuaikan dalam rangka menjaga tujuan syariat.

**Perspektif ulama kontemporer:** **Imam Al-Ghazali** menyatakan bahwa inti hukum Islam adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (al-kulliyat al-khams). **Jasser Auda** menekankan bahwa maqashid bukan sekedar teks normatif, tapi kerangka dinamis dan responsif terhadap konteks zaman. **Wahbah Az-Zuhaili** menyetujui penggunaan maslahat mursalah dalam kasus sosial yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks.

## KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa sengketa warisan dalam keluarga Muslim tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaksesuaian hukum, tetapi lebih dalam lagi berakar pada ketimpangan structural, ketidaktahuan hukum syariah, dan benturan nilai antara budaya lokal dan norma Islam. Ketimpangan gender dalam pembagian warisan masih menjadi persoalan, terutama karena ketidaksiapan masyarakat menerima sistem faraid yang bernilai merugikan Perempuan, padahal secara substantif sistem tersebut dibangun di atas prinsip tanggung jawab dan keadilan proporsional. Kurangnya pemahaman terhadap sistem faraid menjadikan masyarakat rentan menyelesaikan warisan berdasarkan musyawarah yang tidak merujuk pada prinsip hukum syariah, yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Hal ini diperparah oleh dominasi budaya

<sup>24</sup> Dokumentasi PA Jakarta Selatan, *Putusan No.123Pdt.G/2021/PA.JS*, hasil wawancara tim peneliti.

<sup>25</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2 (Kairo: Dar Ibn al-Qayyim, 2005), h.52

lokal yang dalam beberapa kasus bertentangan secara langsung dengan ketentuan waris dalam Islam, sebagaimana tampak pada praktik-praktik adat di berbagai daerah Indonesia. Ulasan terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hukum waris secara normatif, banyak putusan justru berakhir pada kesepakatan di luar faraid. Hal ini menandakan bahwa hakim dan mediator agama cenderung menggunakan pendekatan keadilan sosial dan nilai maslahat untuk menghindari konflik berkepanjangan dalam keluarga. Melalui rekonstruksi pemahaman faraid menggunakan pendekatan tafsir kontekstual dan ijtihad kontemporer, dimungkinkan untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial tanpa kelaur dari esensi syariah. Ijtihad ini diperkuat dengan pendekatan maqashid al-syariah yang menjadikan keadilan, perlindungan harta, dan kehormatan keluarga sebagai tujuan utama. Mediasi syariah terbukti menjadi alternatif strategis yang menyatukan prinsip hukum Islam dengan pendekatan damai. Dengan membina komunikasi yang terbuka, serta memediasi antara teks dan konteks, mediasi berperan penting dalam menciptakan penyelesaian berbasis *sulh* yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga emosional dan spiritual. Dengan demikian, solusi fiqh terhadap konflik warisan dalam keluarga Islam tidak cukup hanya berhenti pada penerapan literal faraid, tetapi harus dikembangkan dalam kerangka keadilan komprehensif yang menyatukan: norma syariah, kepekaan sosial, maqashid al-syariah, serta mekanisme mediasi berbasis hikmah.

## REFERENSI

- Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Mawaris*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Abdul Kadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum (Cet. I: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),*
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, 2002
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2, Kairo: Dar Ibn al-Qayyim, 2005
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* New York: Oxford University Press, 1999
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005
- Dokumentasi PA Jakarta Selatan, *Putusan No.123Pdt.G/2021/PA.JS*, hasil wawancara tim peneliti.
- Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 2, Kairo: Dar al-Hadith, 2001
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Qur'an al-Azim*, Jilid 2, Kairo: Dar al-Hadith, 2000
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT,
- Koenjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984
- Kompilasi Hukum Islam, Buku tentang Waris, Pasal 174-176 dan Pasal 195.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998

- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 4-5.
- Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.YK.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Waris Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Suharsimi Arikunto. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" Jakarta: PT Asdi Mahastya, Cet XII, 2002
- Taufiq Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Wawancara dengan Panitera PA Yogyakarta, 12 Maret 2023.
- Zainuddin Ali, *Hukum Waris Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013